



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/476/B.IV/HK/91.

T E N T A N G :

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1975 KEBAWAH YANG TIDAK/
BELUM DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 024-1129
TANGGAL 29 DESEMBER 1990 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
P A J A K 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa ada jenis/merk kendaraan bermotor yang Nilai
Jualnya untuk tahun pembuatan 1975 dibawah tidak/belum
diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor :
024-1129 tanggal 29 Desember 1990.

b. bahwa berdasarkan pasal keenam Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 29 Desember 1990 Nomor : 024-1129 terse-
but telah memberikan wewenang kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung untuk menetapkan Nilai Jual
Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1975 dibawah.

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam
keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
pemerintahan di daerah ;

2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Lampung ;

3. Undang-undang Nomor : 11 Drt tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor : 10 tahun 1968 tentang Penyerahan
pajak-pajak kepada pemerintah daerah jo Peraturan
Pemerintah Nomor : 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor : 10 tahun 1968 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang
Pengawasan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
Daerah ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : 7 tahun 1979 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1975 dibawah

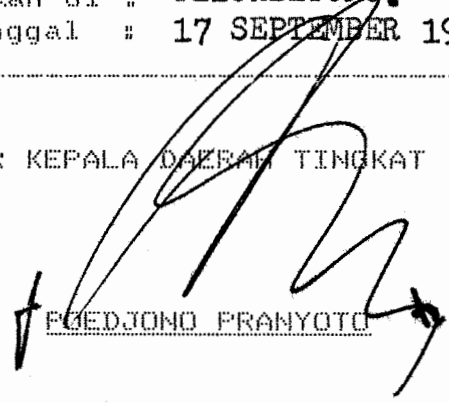
Yang tidak

yang tidak / belum diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-1129 tanggal 29 Desember 1990 untuk menghitung Bea Balik Kendaraan Bermotor.

- Kedua : Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1975 kebawah tersebut untuk Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sesuai dengan tabel daftar Nilai Jual yang tercantum dalam lampiran keputusan.
- Ketiga : Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sudah dilunasi sebelum keputusan ini ditetapkan dianggap pembayaran sudah ditetapkan berdasarkan keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.
Pada Tanggal : 17 SEPTEMBER 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


EDJONO PRANYOTO

TE M B U S A N :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta ;
3. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr. Kapolda Sumatera Bagian Selatan di Palembang ;
5. Semua Anggota Muspida Tk.I Lampung ;
6. Sdr. Pimpinan DPRD Tingkat I Lampung ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung ;
8. Sdr. Para Assisten/Setwilda Tk.I Lampung ;
9. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Lampung ;
10. Sdr. Kepala-kepala Biro Setwilda Tk.I Lampung ;
11. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Negeri Prop.Dati I Lampung ;
12. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Lampung se- Indonesia ;
13. Himpunan Keputusan.